

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. RIZKY HARIANSYAH

02011282025103

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : M. RIZKY HARIANSYAH
NIM : 02011282025103
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 21 Februari 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuniingsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033**



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Rizky Hariansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025103
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya,

2024

Yang Menyatakan,



M. Rizky Hariansyah
NIM. 02011282025103

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya Bersama Kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (Untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS Al-Insyirah, 6-8)

“Hidup Yang Tidak Dipertaruhkan, Tidak Akan Dimenangkan. Dan Untuk Memulai Hal Yang Baru, Haruslah Berani Mempertaruhkan Apa Yang Dipunya”

-Najwa shihab

Skripsi Ini Kupersembahkan untuk

- ❖ **Kedua orang tua dan adikku tersayang**
- ❖ **Keluarga Besar Aziz dan Muhammad**
- ❖ **Dosen beserta jajarannya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Dosen Pembimbing Skripsi yang Terbaik**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuanganku**
- ❖ **Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Pertama penulis mengucapkan puji dan Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat, Rahmat dan ridho-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul: **“RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**.


Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam membuat Skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima semua saran dan kritik sebagai bentuk membangun serta memberikan manfaat bagi penulis sebagai bahan pembelajaran dalam penulisan ilmiah di masa ke depan nya.

Besar harapan penulis terhadap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para pembaca, kalangan civitas akademik serta sebagai bentuk pemberian bantuan dalam kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana.

Indralaya,

2024

Penulis,



M. Rizky Hariansyah
NIM. 02011282025103

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berharga dan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam proses penulisan Skripsi dengan memberikan bantuan, bimbingan, arahan, doa, masukan dan nasihat, serta memberikan semangat kepada penulis. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan kerendahan hati kepada:

1. Kedua orang tua yang tersayang ayahanda Amri dan Ibunda Yuniar serta adikku tercinta M. Ilham Sani yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat serta arahan pada penulis ketika melakukan penyusunan Skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia membantu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan mendidik seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
11. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
12. Keluarga besar Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah menerima, memberikan bimbingan dan ilmunya serta memberikan masukan terkait perkuliahan dan motivasi kepada penulis;
13. Kepada seseorang Perempuan yang telah menemani dari semester 3 yang selalu memberikan semangat kepada penulis, menjadikan rumah kedua tempat penulis berkeluh kesah, telah menjadi pendengar yang baik, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, maupun materi serta berkontribusi besar bagi diri penulis dalam menjalankan dunia perkuliahan dan mengejar prestasi selama di perkuliahan;
14. Teman dan sahabat perjuangan Angkatan 2020 di masa perkuliahan, teman teman KKL, teman-teman PLKH team D1, dan teman-teman Organisasi di Perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	16
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	18
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	29
1. Pidana dan Pemidanaan	29
2. Tujuan Pemidanaan	30
3. Pengertian Tindak Pidana.....	33
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
5. <i>Straf Minimum</i> dan <i>Straf Maksimum</i> khusus sanksi Pidana.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	41
1. Pengertian Putusan Hakim	41
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	43
3. Pertimbangan Hakim	47
C. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	53
2. Penggolongan dan Jenis Narkotika	55
3. Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	61

BAB III PEMBAHASAN	63
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm	63
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm.....	64
a. Kasus Posisi.....	64
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	66
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	67
d. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.....	68
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	70
1) Pertimbangan Yuridis.....	70
2) Pertimbangan Non Yuridis.....	79
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm.....	82
a. Kasus Posisi.....	82
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	84
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	85
d. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.....	87
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	88
1) Pertimbangan Yuridis.....	89
2) Pertimbangan Non Yuridis.....	97
3. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Penjatuhan Dibawah Minimum Khusus Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm	100

B. Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Penajtuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor107/Pid.Sus/2023/PN Pbm	113
1. Analisis Teori Pemidanaan Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm.....	115
2. Analisis Teori Pemidanaan Pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm	120
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jenis Narkoba yang Sering Digunakan.....	4
Gambar 1.2	Jumlah Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Prabumulih	10

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Analisis Putusan Hakim	101
Tabel 3.2	Ketentuan Sanksi Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015.....	104

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika". Penelitian ini membahas mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam Menjatuhkan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika dan penerapan Teori Pidana dalam hal ini putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm. Penelitian dilakukan dengan penelitian normatif melalui pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case Approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 melalui tepenuhnya dua alat bukti, Pertimbangan yuridis dan non yuridis, Terbuktinya narkotika digunakan untuk diri sendiri, Jumlah Relatif Kecil, Tes Urine Positif Metamfetamina, serta penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1). Dalam hal ini bertentangan dengan keadilan, kepastian hukum, dan asas *Lex superior derogate Legi Inferior*. Seperti pada Terdakwa Nora Aprilia yang dijatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan sedangkan terdakwa Febrianto dijatuhkan pidana 3 tahun. Pelaksanaan Penjatuhan pidana oleh hakim telah menerapkan teori pidana gabungan yang bertujuan sebagai bentuk pencegahan agar memberikan efek jera dan memperbaiki diri pelaku. Melalui pemberian sanksi pidana, pembinaan berupa pendidikan, koreksi dan pencegahan.

Kata Kunci : *Narkotika, Pidana, Ratio Decidendi*

Pembimbing utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang didasarkan pada asas ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan hukum yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan negara, sehingga segala sesuatu dari tindakan penyelenggaraan suatu negara dan warga negaranya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.¹ Negara hukum yang Indonesia inginkan yaitu suatu negara yang menerapkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), peradilan yang tidak intervensi dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, serta dianut asas legalitas. Sehingga dari hal ini hak-hak dasar warga negara secara otomatis dihormati, dilindungi dan dipenuhi.²

Hukum yang ada di negara Indonesia harus dapat berkembang mengikuti pembaharuan yang ada guna mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Maksudnya agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala perbuatan kriminal yang kemungkinan akan terjadi. Berdasarkan hal ini, negara memiliki peran penting dan kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan.³ Adapun hukum yang dimiliki Negara

¹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 8 Nomor 1, tahun 2021, hlm 96.

² Hariyono, et al. *Membangun Negara Hukum Yang Bermatabat*, (Malang: PT. Setara Press, 2013), hlm 5.

³ Sadriyah Mansur, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 84.

Indonesia yaitu hukum pidana yang dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih di kenal dengan hukum pidana khusus.⁴ Salah satu kejahatan yang terdapat diluar pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan narkoba.

Kejahatan narkoba tergolong ke dalam kejahatan *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan luar biasa dan menjadi permasalahan nasional maupun internasional. Selain itu, kejahatan narkoba memiliki dampak yang luar biasa di berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik, sehingga diperlukannya *extraordinary punishment* dalam menanggulangi kejahatan tersebut.⁵ Berdasarkan pendapat Supramono yang menyatakan bahwa narkoba hanya digunakan sebagai bahan pengobatan dan digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maka jika di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.⁶

Narkoba terbagi menjadi beberapa jenis yaitu narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Psikotropika merupakan suatu zat yang berasal dari alamiah ataupun sintesis namun bukan sebagai narkoba, dengan memiliki khasiat proaktif melalui pengaruh yang selektif dalam melakukan susunan saraf pusat, sehingga mengakibatkan adanya sebuah perubahan yang khas dalam

⁴ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Dan Unsur Sanksi Pidananya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 1.

⁵ Panggabean, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020)", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2021, hlm 807.

⁶ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Divisi Kencana, 2022), hlm 97.

aktivitas mental dan perilaku.⁷ Sedangkan Narkotika merupakan suatu jenis zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semi sintetis yang memiliki manfaat khusus dalam bidang kesehatan dan digunakan sebagai bahan pengobatan terhadap penyakit tertentu saja.⁸ Namun narkotika sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa adanya pengawasan dari pihak Medis dengan sebutan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk perbuatan seseorang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkotika. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan terhadap fungsi mental, terjadinya infeksi pada katub jantung dan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta menimbulkan dorongan kepada pengguna untuk menggunakan kembali obat-obat terlarang karena adanya sebuah ketergantungan.⁹

Berdasarkan data dari Badan Nasional Narkotika yang bergerak dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menerbitkan *Indonesia Drugs report 2022* yang menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba tahun 2019 telah mencapai 4.534.744 juta orang yang pernah memakai narkoba, dan 3.419.188 juta orang yang telah menggunakan selama setahun, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4.827.616 juta orang yang

⁷ Humas BNN, “Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif – Pengertian Contoh”, diakses <https://temanggungkab.bnn.go.id/narkotika-dan-psikotropika-zat-adiktif-pengertian-contoh/>, pada 26 juli 2023.

⁸ Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, *Narkoba Dan Permasalahannya*, (Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2017), hlm 3.

⁹ Sri Purwatiningsih, “Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2001, hlm 44.

pernah memakai narkoba dan 3.662.646 juta orang yang telah menggunakan selama satu tahun. Hal ini tercatat telah terjadinya peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,80% meningkat menjadi 1,95% tahun 2021 dan berdominan pada kelompok usia 15-24 dan 50-64 tahun terutama di perdesaan.¹⁰ Adapun data jenis narkoba yang di konsumsi pada tahun 2021 sebagai berikut:¹¹

Gambar 1.1
Jenis Narkoba yang Sering Digunakan




Diagram diatas menyebutkan bahwa mayoritas jenis narkoba yang sering konsumsi adalah jenis ganja dan hashish (Getah ganja) sebanyak 41,4%, kemudian dilanjutkan dengan sabu, ekstasi, *Amphetamine*, golongan ATS lainnya sebanyak 25,7%, dan diurutan ketiga terdapat nipam, pil koplo dan sejenisnya sebanyak 11,8, selanjutnya dextro (*dextromethorphan*) diangka 6,4% dan tembakau gorilla, katinon, metilkaton, metilon di angka 4,1%.

¹⁰ Puslitdatin BNN, *Indonesia Drugs Repots 2022: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022), hlm 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm 7.

Berbagai upaya yang telah Indonesia lakukan untuk memberantas narkoba terutama menurunkan tingkat penyalahguna narkoba, diantaranya dikeluarkan nya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, yang menyuarakan Gerakan Indonesia Negeri Bebas Narkoba.¹² Selain itu dibentuknya Peraturan Perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkoba sebagai bentuk penegakan hukum untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan menjamin ketersediaan narkoba untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan.¹³ Peraturan-peraturan inilah yang menjadi panduan Indonesia untuk melakukan perang terhadap narkoba (*War On Drugs*). Sanksi-sanksi yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jauh lebih berat dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya dan juga bukan hanya mencantumkan pidana ataupun denda, namun juga dicantumkan golongan narkotikanya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang membagi Golongan narkoba menjadi tiga golongan, diantaranya:¹⁴

¹² Ricky Gunawan, "Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkoba", *Jurnal Dictum:Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1, Tahun 2012, hlm 3.

¹³ Nurul Aulia Fitri dan Kristiyadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkoba: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Jth", *Jurnal Verstek*, Volume 9, Nomor 4, tahun 2021, hlm 728.

¹⁴ Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, hlm 101.

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun tidak untuk terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Jenis Narkotika yang termasuk pada golongan ini yaitu *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya, Opium mentah, tanaman kokain, tanaman dari semua genus *Erythroxylon*, Ganja, Opium, Sabu (*methamphetamine*);

2. Narkotika Golongan II

Golongan ini dapat digunakan juga dalam pengobatan, namun dapat menimbulkan potensi adiksi tinggi. Contoh narkotika golongan II antara lain *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina* (Terdapat 85 Jenis lainnya);

3. Narkotika Golongan III

Golongan ini memiliki khasiat sebagai obat dan memiliki potensi ketergantungan yang rendah. Contohnya antara lain *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropoksifena*.

Pada umumnya tindak pidana narkotika yang sering terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana yang dikenakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, menyatakan:¹⁵

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal. 112 ayat (1).

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, menyatakan:¹⁶

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) yang terdapat dalam kedua pasal tersebut telah ditentukan maksimum khusus dan minimum khususnya. Ancaman minimum khusus atau bisa disebut dengan *Straf minimum khusus* merupakan aturan hukum yang membatasi sanksi pidana terendah terhadap suatu tindak pidana khusus, sedangkan ancaman maksimum khusus atau disebut juga dengan *Straf maksimum khusus* adalah aturan hukum yang mengatur batasan maksimal sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana khusus. Aturan batasan inilah yang menjadi acuan hakim dalam melakukan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Ancaman sanksi pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki berbagai variasi *Straf Minimum Khusus* diantaranya pidana penjara satu tahun, empat tahun, dan lima tahun. Kemudian juga pada pidana denda yang memiliki kesamaan yaitu pengaturan pidana minimum khusus nya, hal ini dilaksanakan sebagai batasan terhadap kebebasan hakim.¹⁷

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 114 ayat (1).

¹⁷ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Undang : Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 347.

Adanya penerapan ketentuan *straf minimum khusus* dan *Straf maksimum khusus* dikarenakan suatu tindak pidana tersebut dinilai memiliki tingkat keseriusan yang tinggi sehingga perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas supaya pelaku dari tindak pidana ini dihukum tidak terlalu ringan dan membuat efek jera kepada pelaku. Selanjutnya terhadap penerapan standarisasi minimum khusus dan maksimum khusus juga digunakan sebagai bentuk untuk menghindari dari perbuatan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.¹⁸ Kebebasan Hakim merupakan bentuk kebebasan dari bertanggungjawab dan kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.¹⁹

Akan tetapi, terdapat beberapa putusan hakim mengenai tindak pidana narkoba yang mengalami penyelewengan terhadap penjatuhan minimum khusus, yang dimana hakim menjatuhkan pidananya dibawah minimum khusus. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur mengenai standarisasi minimum khusus dan standarisasi maksimum khususnya. Penjatuhan yang dilakukan oleh hakim dibawah standarisasi yang ada, dengan mengacu pada sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang tidak didakwakan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa apabila termasuk kedalam narkoba golongan I untuk

¹⁸ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 241.

¹⁹ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2015, hlm 217.

diri sendiri maka dapat dipidana penjara paling lama selama 4 tahun, sedangkan golongan II dan III akan dipidana masing masing paling lama 2 tahun dan 1 tahun²⁰

Pada penjatuhan dibawah minimum khusus ini dapat menimbulkan kontroversi antara *ratio* hakim, kepentingan terdakwa, dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena pengaturan penjatuhan pidana khusus telah ditegaskan melalui ketentuan standar minimum khusus dan maksimum khusus yang akan menjadi patokan dan pegangan hakim dalam memutus perkara.²¹

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim merupakan suatu yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan hukum karena didasarkan dengan asas keberlakuan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dari itu ketiga asas tersebut harus terpenuhi pada saat hakim membuat sebuah putusan.²² Sebagaimana pendapat MacKenzie yang menyatakan beberapa teori terkait pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum memutus suatu perkara yang salah satunya yaitu teori *Ratio Decidendi* yang merupakan alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan dengan filsafat mendasar dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.²³

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 127 ayat (1).

²¹ Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, hlm. 242.

²² Cindy Dalli Puspitomanik, Mardika dan Rahady Dirgantara Siagian, "Penerapan Efek Jera Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/Pt.Dki)", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 6, Tahun 2021, hlm.5.

²³ Wibowo dan Widiyasmoko, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, hlm 349.

Dalam penulisan ini peneliti melakukan studi di Pengadilan Negeri Prabumulih. Prabumulih merupakan kota administratif dan bagian dari kabupaten Muara Enim. Berdasarkan data yang penulis dapat bahwa kasus narkoba yang terjadi di kota Prabumulih dari tahun 2019 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan, namun telah terjadi penurunan pada tahun 2022. Berikut jumlah perkara narkoba di Pengadilan Negeri Prabumulih dari tahun 2019 hingga tahun 2022:²⁴

Gambar 1.2

Jumlah Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Prabumulih



Perkara tindak pidana narkoba yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 121 perkara, tahun 2020 terjadi 138 perkara dan pada tahun 2021 terjadi 142 perkara. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan perkara setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan perkara yaitu 112 perkara tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Prabumulih.

²⁴ Pengadilan Negeri Prabumulih, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, diakses <https://sipp.pn-prabumulih.go.id>, pada 4 agustus 2023.

Pada penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terdapat beberapa yang dijatuhkan dibawah minimum khusus sejak tahun 2023. Berikut ini terdapat dua kasus dari beberapa yang di jatuhkan dibawah minimum khusus yang menjadi bahan penelitian skripsi, diantaranya putusan nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan nama terdakwa Nora Aprilia binti Robet Kus Agustian (31 tahun). Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Ardi sejak tahun 2019 dengan tujuan agar menjadi lebih tenang. Namun pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu terjadi penggerebekan oleh anggota Polri dan ditemukan barang bukti pirek kaca yang berisikan narkoba dengan berat bruto 1,38 gram sedangkan berat netto 0,005 positif *methamphetamine* yang di beli atas suruhan terdakwa menggunakan uang Rp.100.000.00-, seperangkat alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Biru Toska.

Maka dari itu, Majelis Hakim memiliki keyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa memiliki narkoba tersebut digunakan untuk diri sendiri atau dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimana hal tersebut tidak dakwakan oleh penuntut umum. Dari hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan yang mengesampingkan ancaman minimum khusus yang didakwakan oleh penuntut umum.²⁵

²⁵ Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm.

Putusan kedua yang dijadikan bahan penelitian skripsi yaitu putusan nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm yang telah berkekuatan hukum tetap, atas nama terdakwa Febrianto Bin Nazarudin (30 tahun) yang juga dijatuhkan pidana dibawah minimum khusus. Terdakwa tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan barang bukti yang ditemukan satu paket narkotika yang berjenis sabu dan dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,70 gram dan satu perangkat alat hisap sabu/bong. Selain itu terdakwa juga telah mengonsumsi narkotika sebanyak empat kali dalam tiga bulan dan berdasarkan hasil tes Laboratoris Kriminalistik terhadap *urine* terdakwa mengandung Positif *methamphetamine*.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan keyakinan hakim serta fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika yang digunakan untuk diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika yang dimana hal tersebut juga tidak didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 3 tahun.²⁶

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku dalam putusan yang dapat dikategorikan ideal akan memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan kepada Masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk corong dalam pengaplikasian Undang-Undang serta didukung dengan teori-teori yang membenarkan. Namun Beberapa putusan hakim yang senantiasa dalam memutus suatu putusan pidana dibawah minimum khusus

²⁶ Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/2023/PN Pbm.

akan berakibat timbulnya *inkonsisten* atau dikatakan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sehingga, dengan tidak adanya konsistensi dalam memberikan putusan pidana khusus yang jelas, maka aturan yang terdapat dalam Undang-Undang akan membuat rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum pada Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya timbul ketertarikan di dalam diri penulis untuk melakukan penelitian dan membuat suatu permasalahan yang dituangkan pada karya tulis ilmiah yang berjudul **“*RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di latar belakang, tentunya permasalahan pada penelitian ini bisa dirumuskan menjadi dua hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam Menjatuhkan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm?.
2. Bagaimana Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm?.

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan terhadap permasalahan yang menjadi fokus utama pada penelitian ini, tentunya tujuan yang akan peneliti capai dengan dijalankannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan sanksi dibawah minimum khusus Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm.
2. Untuk menjelaskan serta menganalisis Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat yang di harapkan oleh penulis terhadap penelitian ada dua macam yakni secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana terutama dalam *Ratio Decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap penyalahguna narkotika.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah Literatur dan Referensi yang akan bermanfaat dalam bidang penelitian dan keilmuan hukum pidana mengenai penjatuhan dibawah minimum khusus terhadap penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian, referensi dan pedoman serta ilmu pengetahuan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai *Ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terutama pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan objek permasalahan dalam penelitian skripsi ini yang sangat luas akan cangkupan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan agar penulisan penelitian ini memiliki arah dan susunan secara sistematis serta tidak menyimpangi dari judul penulisan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis

menitikberatkan pada *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan penerapan teori pemidanaan pada putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu dasar atau pola pokok yang digunakan seseorang untuk membuat serta menyusun kerangka penelitian sebagai pendukung dalam menyelesaikan suatu permasalahan pokok dalam suatu penelitian.²⁷ Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Istilah *ratio decidendi* pertama kali digunakan oleh John Austin dalam kuliah *jurisprudence*.²⁸ John Austin dikenal sebagai pencipta aliran yurisprudensi analitis atau dapat dikenal juga sebagai *Positivisme* Hukum. Ia menempuh Pendidikannya di *University of Bonn* yang memiliki pengaruh ide-ide hukum dan politik kontinental salah satunya mengenai perlakuan sarjana hukum di *University Of Germany* pada ke-19 terhadap hukum romawi, khususnya pendekatannya terhadap hukum sebagai

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm 6.

²⁸ Berry Ballen Saputra, et al. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/Pid.Sus/2019)," *Jurnal IKAMAKUM*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 730.

sesuatu yang sistematis dan koheren. Kesuksesan yang di capai oleh John Austin diantara nya pernah menjadi ketua yurisprudensi pertama di *University Of London* yang baru didirikan dan juga menjadi komisaris kerasaan di malta sebagai komisi hukum pidana, serta memiliki berbagai karya tulisan.²⁹

Dasar pemikiran Teori *Ratio Decidendi* yaitu sebagai sarana untuk menjembatan antara pemikiran analogi dan pemikiran yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, *Ratio decidendi* sebagai alasan yang digunakan oleh hakim sebagai landasan filsafat dasar dalam memutus suatu perkara kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan perkara tersebut.³⁰ Pertimbangan hakim tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.³¹ Selain itu Teori *ratio decidendi* juga berlandaskan filsafat-filsafat dasar yang meninjau dalam bentuk hal apapun yang berhubungan dengan pokok permasalahan seperti Pendidikan (*education*), Kemanusiaan (*humanity*), Penegakan Hukum (*Law enforcement*), ataupun aspek kemanfaatan, kepastian hukum dan aspek lainnya. Landasan filsafat sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam pemberian penjatuhan putusan, dikarenakan dasar filsafat memiliki

²⁹ Brian Bix, "John Austin: Stanford Encyclopedia of Philosophy", diakses <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> pada 11 September 2023.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet.3, (Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2014), hlm, 110.

³¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 190.

kaitannya dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut sehingga membuat putusan tersebut adil tanpa bersifat formal (Prosedural), tetapi juga bersifat keadilan substantif.³²

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pidana merupakan suatu sanksi yang dikenakan kepada siapapun yang telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-undang. Dalam penerapannya, suatu hukum pidana memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Secara umum terdapat tiga macam pemikiran mengenai tujuan pidana yang ingin diwujudkan diantaranya:³³

- a. Memperbaiki individu dari suatu perbuatan kejahatan;
- b. Memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangnya;
- c. Menjadikan pelaku kejahatan tidak sanggup lagi untuk melakukan perbuatan kejahatan yang lain.

Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan secara garis besar diatas, maka muncul beberapa teori terkait tujuan pidana, yaitu:

³² Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm 110.

³³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1 (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm 31.

a. Teori Absolut

Teori absolut (*Retributive*) atau lebih dikenal dengan teori pembalasan dicetuskan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Teori ini didasarkan dengan pemikiran bahwa pidana digunakan bukan untuk tujuan praktis, seperti menjadikan penjahat lebih baik, melainkan tujuan pidana sebagai tuntutan yang benar-benar mutlak dan bersifat keharusan, dengan artian hakikat pidana ialah suatu pembalasan para pelaku karena telah melakukan perbuatan kejahatan yang berdampak kepada orang lain ataupun masyarakat.³⁴ Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan merupakan teori yang bersifat primitif, namun terkadang masih berpengaruh pada zaman modern yang dimana teori ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pihak yang memiliki dendam baik itu masyarakat ataupun pihak lain yang merasa dirugikan atau menjadi korban kejahatan.³⁵

Secara Umum, Tindakan pembalasan dibedakan menjadi dua arah, diantaranya:³⁶

- 1) Sudut Subjektif (*Subjectieve vergelding*) merupakan pembalasan yang ditujukan kepada penjahatnya atau orang yang berbuat salah
- 2) Sudut Objektif (*objectieve vergelding*) merupakan pembalasan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam Masyarakat.

³⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktif Hukum Pidana*, cet 5 (Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2008), hlm 4.

³⁵ Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, hlm 53.

³⁶ *Ibid.*, hlm 54.

b. Teori Tujuan

Teori tujuan disebut juga teori relatif (*utilitarian*) dicetuskan oleh Karl O. Christiansen. Teori ini didasarkan pemikiran bahwa Pidana bukan merupakan upaya pembalasan kepada pembuat kejahatan, namun memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.³⁷ Teori ini digunakan untuk mencegah suatu perbuatan kejahatan yang akan datang, karena dengan adanya sanksi yang diberikan akan menimbulkan potensi untuk menghilangkan niat pelaku karena adanya rasa takut terhadap akibat yang ditimbulkan nantinya, dengan kata lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan agar orang tidak melakukan kejahatan.³⁸ Pendapat Muladi dan Barda Nawawi arief dalam buku pokok-pokok hukum penitensier Indonesia karangan tolib setiady menyatakan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁹

Berdasarkan teori ini bahwa pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan-tujuan pidana tersebut diantaranya:⁴⁰

- 1) Untuk menentramkan Masyarakat yang gelisah karena akibat adanya sebuah kejahatan yang terjadi

³⁷ Syarif Saddam Rivanie, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2, tahun 2022, hlm 180.

³⁸ Ishaq, *hukum pidana*, cet 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 7.

³⁹ Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, hlm 56.

⁴⁰ *Ibid.*

- 2) Untuk mencegah kejahatan baik itu pencegahan umum (*Generale Preventie*) maupun pencegahan khusus (*Speciale Preventie*)

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*) dicetuskan oleh Pellegrino Rossi. Pemikiran dasar dalam teori ini yaitu walaupun pembalasan dianggap sebagai asas pidana namun dalam penjatuhannya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, melainkan digunakan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat.⁴¹ Adanya teori pembalasan dan teori tujuan yang belum memuaskan, hal ini diakibatkan antara teori pembalasan ataupun teori tujuan dalam menjatuhkan pidana masih terdapat kelemahan.⁴² Teori pembalasan hanya semata-mata untuk pembalasan dan dapat menimbulkan ketidakadilan sedangkan teori tujuan hanya digunakan untuk mencegah kejahatan secara *Generale Preventie* dan *Speciale Preventie* yang dimana akan dijatuhkan pidana yang berat sehingga tidak dapat menimbulkan rasa keadilan. Maka dari itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan tujuan harus digabungkan sehingga dalam penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, namun juga untuk masa yang akan datang dan akan timbulnya sebuah kepuasan dan keseimbangan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm 59.

⁴² Ishaq, *hukum pidana*, hlm 9.

⁴³ Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, hlm 59.

Dalam hal ini, maka tujuan pemidanaan harus memuat beberapa unsur yang diantaranya:⁴⁴

- 1) Kemanusiaan, maksudnya bahwa dalam menjatuhkan pidana harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- 2) Pendidikan, maksudnya bahwa dalam menjatuhkan pidana dapat menyadarkan pelaku atas perbuatannya, sehingga menimbulkan perilaku positif sebagai bentuk penanggulangan kejahatan;
- 3) Keadilan, maksudnya bahwa dalam menjatuhkan pidana harus adil yang seadil-adilnya.

G. Metode Penelitian

Secara sempit metode diartikan sebagai Jalan, akan tetapi berdasarkan kebiasaan metode dirumuskan sebagai suatu teknik yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁵ Jika diartikan secara luas metode penelitian atau metodologi penelitian merupakan suatu langkah dalam mencari, menyelidiki, dan menelusuri tentang permasalahan dengan sistem kerja secara ilmiah yang cermat dan teliti dalam melakukan upaya pengumpulan, pengelolaan dan menganalisis serta mengambil kesimpulan secara sistematis, tertata, dan objektif dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.⁴⁶ Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diantara nya:

⁴⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 114.

⁴⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 5.

⁴⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press 2021), hlm 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang bersifat formal seperti Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, atau kaidah/norma yang menjadi patokan masyarakat dan putusan serta peraturan yang bersifat tertulis seperti teori, prinsip hukum yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan oleh penulis sebagai wadah untuk mendapatkan informasi terkait isu hukum yang diangkat oleh penulis dari berbagai aspek. Maka dari itu, terdapat beberapa Pendekatan Penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian, diantaranya :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum yang akan diangkat dalam penelitian⁴⁸ Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan maka penulis harus memahami isi yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2010), hlm 14.

⁴⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm 133.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah isu hukum atau permasalahan hukum yang telah ditetapkan atau adanya penjatuhan pidana oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁹ Kasus yang dibahas dalam pendekatan ini merupakan *Ratio Decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap penyalahguna narkotika dalam putusan nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm dan Putusan nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebuah penelitian memerlukan sumber bahan penelitian guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁵⁰ Maka dari itu, data yang dijadikan dalam bahan penelitian ini adalah data sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer.⁵¹ Dimana pada data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas.⁵² Mengutip pendapat lain bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.⁵³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, risalah dalam pembuatan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 134.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 181.

⁵¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 62.

⁵² Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm 181.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm

Perundang-Undangan atau catatan-catatan resmi, dan putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap⁵⁴

Adapun Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;⁵⁵
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;⁵⁶
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;⁵⁷
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial;⁵⁸
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;⁵⁹

⁵⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. hlm 181.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

⁵⁸ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial*, SEMA No. 4 Tahun 2010.

⁵⁹ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No. 3 Tahun 2015.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;⁶⁰
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm;⁶¹
- 8) Putusan pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pbm.⁶²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang berguna membantu memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁶³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu KBBI, kamus hukum, kamus bahasa, Ensiklopedia hukum dan Internet⁶⁴

⁶⁰ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No. 1 Tahun 2017.

⁶¹ Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 101/Pid.Sus/2023/PN.

⁶² Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.

⁶³ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, hlm 13.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 62.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui inventarisasi dan indentifikasi Peraturan Perundang-Undangan serta sumber hukum positif lain yang berhubungan dengan isu pokok permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, studi kepustakaan dan menganalisis putusan hakim merupakan bentuk teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis. Studi kepustakaan didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Selain itu ditambahkan dengan wawancara narasumber sebagai bahan pendukung dalam penelitian.⁶⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah Teknik Analisis Kualitatif yang merupakan pengkajian hasil olah bahan hukum yang bukan berbentuk angka melainkan lebih menekankan kepada analisis hukumnya. Analisis bahan hukum jenis ini merupakan bentuk penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitik, dimana dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan dan menggambarkan secara detail terkait hal-hal yang berkaitan dengan data penelitian dalam bentuk struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar mempermudah memahami hasil dari analisis.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 64.

⁶⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 98.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang diterapkan oleh penulis dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan suatu penarikan yang didapat melalui suatu permasalahan yang bersifat umum dan kebenarannya telah diketahui oleh Masyarakat, kemudian diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁶⁷

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. cet.3. Jakarta: CV. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Hariyono, et al. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermatabat*. Malang: PT. Setara Press.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Divisi Kencana.
- Ishaq. 2020. *hukum pidana*. cet 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV Kencana.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas Teori Praktif Hukum Pidana*. cet 5. Jakarta: CV. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Mahfud. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press.
- Mardani. 2008. *Penyalahguna Narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi. 2009. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: CV. Prenadamedia Group.
- Rahman Amin. 2019 *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*. Jakarta: Erlangga.
- Teguh Prsetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-dasar hukum acara pidana perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. cet 1. Bandung: CV. Alfabeta.

JURNAL

Ahmad Bahiej, “Arah dan Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia” *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (2012).

Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum positif dan hukum islam”, *Jurnal hunafa*, Volume 6, Nomor 2, (2009).

Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *Undang: Jurnal Hukum*. Volume 4, Nomor 2 (2021).

Berry Ballen Saputra, et al. “Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/Pid.Sus/2019)” *Jurnal IKAMAKUM*. Volume 1, Nomor 2 (2021).

Cindy Dalli Puspitomanik, Mardika dan Rahady Dirgantara Siagian, “Penerapan Efek Jera Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/Pt.Dki)”. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 1, Nomor 6 (2021).

Dafit Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba” *Journal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (2018)

Eduardus bryan krisantya, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal core*, (2016).

Failin Alin, “Sistem Pidana dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2017)

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (2015).

Ganda Yusaf A., “Kewajiban menyampaikan surat dakwaan oleh penuntut umum kepada terdakwa atau penasihat hukumnya”, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 3, (2019).

Hersri Mintawati dan Dana Budiman, “Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Volume 1, Nomor 2, (2021).

Ias Muhlashin. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 8, Nomor 1 (2021).

- Nurul Aulia Fitri dan Kristiyadi. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Jth”. *Jurnal Verstek*. Volume 9, Nomor 4 (2021).
- Nurul Fajri, “Ketiadaan Batas Minimum Khusus Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3, Nomor 2, (2019)
- Oheo K. Haris. “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 2, Nomor 2 (2017).
- Panggabean. “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Pid.Sus/2020)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*. Volume 2, Nomor 4, (2021).
- Ricky Gunawan. “Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika”. *Jurnal Dictum:Kajian Putusan Pengadilan*. Edisi 1, (2012).
- Rifkiyatul Jamilah dan Isa Anshori, “Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, (2018)
- Sadriyah Mansur, “Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. *Jurnal Madani Legal Review*. Volume 1, Nomor 1. (2017).
- Sandro Unas, “Kajian Yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 4, (2019).
- Sri Purwatiningsih. “Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan*. Volume 12, Nomor 1, (2001).
- Syarif Saddam Rivanie, et al. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”. *Halu Oleo Law Review*. Volume 6, Nomor 2, (2022).

INTERNET:

- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Jenis-jenis hukuman pidana dalam KUHP”, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194> pada 5 oktober 2023.
- Brian Bix. “John Austin: Standford Encyclopedia of Philosophy”, diakses <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> pada 11 September 2023.

Humas BNN. “Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif – Pengertian Contoh” diakses <https://temanggungkab.bnn.go.id/narkotika-dan-psikotropika-zat-adiktif-pengertian-contoh/> pada 26 juli 2023.

Pengadilan Negeri Prabumulih. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” diakses <https://sipp.pn-prabumulih.go.id>, pada 4 agustus 2023.

Sugali, “Bentuk-Bentuk Putusan hakim”, di akses <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/> pada 5 oktober 2023.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial*, SEMA No. 4 Tahun 2010.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No. 3 Tahun 2015.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No. 1 Tahun 2017.

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 101/Pid.Sus/2023/PN Pbm.

Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/2023/PN Pbm.

BUKU TERBITAN LEMBAGA

Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2017.

Puslitdatin BNN. *Indonesia Drugs Repots 2022: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Citra Amanda, tanggal 8 desember 2023 di kantor pengadilan negeri prabumulih